



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir Siak, 13 September 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Dayun, 01 Januari 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 8 Juni 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Propinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 007/07/II/2010 tertanggal 02 Januari 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 13 Januari 2012;
 - ANAK 2, lahir tanggal 05 April 2014;
 - ANAK 3, lahir tanggal 31 Mei 2016;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamatkan Jalan Paduka Tuan RT. 009, RW. 004, Dusun Cengal, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak; kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Balai Kayang II, Jalan Sultan Said Ibrahim, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
 - b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT);
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai dan selalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - e) Tergugat bersifat emosional;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan April tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Muhammad Novriandi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Angka (1) satu, benar;
- Angka (2) dua, benar;
- Angka (3) tiga, benar;
- Angka (4) empat, benar;
- Angka (5) lima, benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014;
- Angka 5 (lima) huruf (a), benar Tergugat pernah selingkuh perempuan lain;
- Angka 5 (lima) huruf (b), tidak benar Tergugat melakukan KDRT, Tergugat memang ada memukul Penggugat namun tidak sampai ke Polisi;
- Angka 5 (lima) huruf (c), benar demikian, namun karena dalam keadaan emosi;
- Angka 5 (lima) huruf (d), benar kadang-kadang Tergugat berkata kasar tetapi beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 5 (lima) huruf (e), benar Tergugat sesekali memang bersikap emosional, karena ketika Tergugat pulang kerja Tergugat tidak menemui Penggugat berada di rumah, hal seperti ini sering terjadi berulang-ulang;
- Angka 6 (enam), benar;
- Angka 7 (tujuh), tidak benar, karena belum ada musyawarah keluarga;
- Angka 8 (tujuh), Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat, karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga dan pertimbangan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pokoknya sebagai berikut:

- Atas jawaban Angka 5 (lima) huruf (a), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, bahkan sekitar tahun 2014 Tergugat pernah selingkuh dengan adik kandung Penggugat dan mengakibatkan adik kandung Penggugat hamil, dan adik kandung Penggugat pernah meminta pertanggung jawaban dari Tergugat;
- Atas jawaban Angka 5 (lima) huruf (b), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, Tergugat pernah memukul dan menendang Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan parang hanya karena salah faham saja, memang benar hal tersebut tidak pernah Penggugat laporkan ke Polisi;
- Atas jawaban Angka 5 (lima) huruf (c), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Atas jawaban Angka 5 (lima) huruf (d), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;
- Atas jawaban Angka 5 (lima) huruf (e), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, Penggugat memang ada keluar rumah karena ada keperluan dan itu pun sudah minta izin kepada Tergugat, dan Penggugat hanya 1 (satu) kali pergi tanpa izin Tergugat;
- Atas jawaban Angka 7 (tujuh), Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas replik angka 5.a sampai dengan 5.e, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;
- Duplik Tergugat tentang dalil pada angka 7, ya, benar demikian;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/I/2010 tanggal 02 Januari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT (Tergugat);
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri di Dayun, sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat di rumah orang tua Penggugat di Balai Kayang, saat itu terjadi tarik menarik antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah terjadi pertengkaran

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



tersebut Penggugat merasa sakit di dadanya, ternyata memang ada bekas lebam di dada Penggugat, dan Penggugat pernah di visum, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

- Saksi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi memang pernah menjalin hubungan dengan Tergugat, selama 6 (enam) bulan pada tahun 2014;
- Hubungan saksi dengan Tergugat sangat dekat, seperti layaknya suami istri, bahkan antara saksi dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai anak, anak tersebut laki-laki lahir pada tahun 2015;

2.2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Honorer di Disduk Capil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT (Tergugat);
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah sendiri di Dayun, sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar menjelang bulan puasa sekitar April 2020, kejadiannya di rumah orang tua Penggugat di Balai Kayang, saat itu terjadi tarik menarik antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu juga saksi ikut melerai dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, setelah terjadi pertengkaran Penggugat mengeluh sakit di bagian dadanya;
- Saksi pernah mendengar isu bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama wanita lain;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H. Muhammad Novriandi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak Pertengahan bulan Agustus tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai dan selalu mengusir Penggugat dari rumah, dan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar serta Tergugat bersifat emosional. Puncaknya terjadi pada Awal bulan April tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara putusan ini, pada pokoknya mengakui sebagian alasan gugatan Penggugat kecuali mengenai KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui hampir semua dalil gugatan Penggugat dan hanya membantah sebagian kecil saja, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 5 Desember 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat, saksi pertama bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan saksi kedua bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas dan Pengakuan Tergugat di dalam persidangan, maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan rumah sendiri di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan/ selingkuh dengan perempuan lain (adik kandung Penggugat). Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau selama 2 (dua) bulan. serta terbukti telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada upayakan damai oleh pihak keluarga, sebagaimana ketentuan pasal Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan/ selingkuh dengan perempuan lain (adik kandung Penggugat);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan/ pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan dampak yang buruk/ kerusakan/ mafsadat yang semestinya tidak boleh terjadi atau sedapat mungkin harus dihindari atau diminimalisir;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam musyawarah majelis juga sepakat menyatakan gugatan Penggugat telah

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

DEDED BAKTI ANGGARA, Lc.

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

SUSI ENDAYANI, S.Sy.

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp160.000 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp 20.000 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah

Rp286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)